

**ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM  
KASUS SIMPANAN WAJIB KHUSUS PETANI  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)**



Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas "45" Makassar

OLEH:

**AMRI MAHMUD**

**STB: 4593060049**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"  
MAKASSAR**

**2001**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa tersebut di bawah ini:

Nama Mahasiswa : AMRI MAHMUD

Nomor Stambuk : 4593060049

Fakultas : Hukum Universitas 45

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Acara Pidana

Nomor Pendaftaran : 001/SKR-HA/FHU-45/IV/2000

Tanggal Persetujuan : 19 April 2000

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM KASUS SIMPANAN WAJIB PETANI  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar).

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S-1).

Pembimbing I,

Diketahui:

Pembimbing II,

Ruslan Renggong, SH., MH.

Marwan Mas, SH., MH.

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Acara Pidana  
Fakultas Hukum,

Yohanis Kundang, SH.

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar memberikan persetujuan kepada:

Nama Mahasiswa : AMRI MAHMUD

Nomor Stambuk : 4593060049

Fakultas : Hukum Universitas 45

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Acara Pidana

Nomor Pendaftaran Ujian Skripsi : A.081/FH/U-45/V/2001

Tanggal Pendaftaran Ujian Skripsi : 29 Mei 2001

Judul Skripsi : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
DALAM KASUS SIMPANAN WAJIB PETANI  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Makassar)

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa Program Strata satu (S-1).

Makassar, 31 Mei 2001

Dekan,



Rachmad Baro, SH., MH.

**HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN**

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Bagian Hukum Acara. Dan berdasarkan surat keputusan, Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar Nomor : A.081/FH/U-45/V/2001, tanggal 29 Mei 2001, tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini Sabtu, tanggal 2 Juni 2001, skripsi ini diterima dan disahkan, setelah dipertahankan oleh **Amri Mahmud** Nomor Stb/Nirm **4593060049/9951110310008** di depan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas :

PENGAWAS UMUM  
Rektor Universitas "45" Makassar



**DR. ANDI JAYA SOSE, SE. MBA**

KETUA



**Rachmad Baro, SH, MH**

SEKRETARIS



**Ruslan Renggong, SH, MH**

TIM PENGUJI

KETUA : Prof.Em.Mr.Dr.H.A.Zainal Abidin Farid (.....)

ANGGOTA : 1. Abd. Salam Siku, SH,MH (.....)

2. Ruslan Renggong, SH,MH (.....)

3. Marwan Mas, SH,MH (.....)

## KATA PENGANTAR



Dengan ucapan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan dan karunia-Nyalah sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang sangat sederhana.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagaimana kiranya dalam kesederhanaannya semoga dapat bermanfaat bagi yang lainnya, insya Allah.

Berbagai kesulitan yang dialami penulis, karena keterbatasan kemampuan. Akan tetapi alhamdulillah, dengan adanya petunjuk dan bimbingan dari kedua konsultan penulis. Untuk itu, dihaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Ruslan Renggong, SH,MH. Sebagai pembimbing I dan Bapak Marwan Mas, SH,MH, sebagai pembimbing II.

Dan terutama sekali penulis ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua penulis yang tercinta yaitu ayahanda Mahmud Latif dan Ibunda Hj. Nambi, yang telah banyak membantu baik materi maupun moril sehingga penulis dapat meneruskan pendidikan hingga tamat kuliah.

Dalam kesempatan ini penulis juga menyampaikan teria kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas "45" Makassar, atas segenap sarana dan fasilitas yang diberikan selama penulis mengikuti kegiatan akademik.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bapak Rachmad Baro, SH,MH. Dan PD I Bapak Ruslan Renggong, SH,MH. PD II Bapak Abd. Haris Hamid, SH. PD III Bapak Marwan Mas, SH,MH. Memberikan pembinaan dan petunjuknya.
3. Ketua Bagian Hukum Acara, Bapak Yohanis Kundang, SH. Yang memberikan petunjuk dan saran.
4. Para dosen serta staf Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan hukum dan membantu dalam kegiatan akademik lainnya.
5. Segenap aparat Polda Sul-Sel dan Poltabes Makassar, KEJATI, KEJARI dan Pengadilan Negeri atas kesediaannya memberikan data kepada penulis.
6. Para saudara penulis Kakanda Jumriah, Nirwana, adinda Safridha, tersayang yang telah memberikan dukungan materi maupun moril kepada penulis.
7. Terkhusus buat seseorang yang banyak memberikan dorongan kepada penulis mulai pada saat pembikinan sampai pada selesainya Tugas Akhir ini.

8. Segenap rekan-rekan penulis: Jamaluddin, SH., Hasanuddin Tahir, SH., Amrullah, Andi Thamrin, M. Asnawi, S.Ag., M. Amir, SH, Musyafir, SE. Serta rekan-rekan lain yang tak sempat penulis ucapkan namanya yang membantu dan memberikan fasilitas bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis senantiasa mendapat balasan yang tak terkira dari Allah SWT, insya Allah.

UNIVERSITAS

*Makassar, Juni 2001*

**BOSOWA**

**Penulis**

## DAFTAR ISI

## HALAMĀN


HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	8
D. Metode Penelitian .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Bebas .....	10
B. Jenis dan Sifat Putusan .....	13
C. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana .....	16
D. Alat Bukti Sah Menurut KUHP .....	19
BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	24
A. Gambaran Umum Kasus SWKP .....	24
B. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	28
C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	29
D. Pembelaan Penasihat Hukum .....	33

E. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Bebas SWKP .....	35
F. Komentar Penulis .....	37
G. Tanggapan Masyarakat .....	40
BAB IV PENUTUP .....	46
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	47
DAFTAR PUSTAKA	



## DAFTAR TABEL

TABEL	TEKS	HALAMAN
1.	Tanggapan Responden Terhadap Putusan Bebas Terdakwa Nurdin Halid .....	42
2.	Alasan Dari 35 Responden Yang Mengatakan Setuju Dan Sangat Setuju Terhadap Putusan Bebas Terdakwa Nurdin Halid .....	43
3.	Alasan Dari 25 Responden Mengatakan Tidak Setuju Dan Kurang Setuju Terhadap Putusan Bebas Terdakwa Nurdin Halid .....	44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), telah diatur tentang definisi putusan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 11. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Untuk memutus suatu perkara pidana, seperti dalam kasus dugaan korupsi dana Simpanan Wajib Khusus Petani (selanjutnya disingkat SWKP) di Makassar, terlebih dahulu hakim harus memeriksa perkaranya.

Adapun pemeriksaan perkara di persidangan, urutan acaranya adalah pembacaan surat dakwaan, keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya terhadap surat dakwaan, pemeriksaan alat-alat bukti yang terdiri dari saksi, surat, terdakwa, kemudian tuntutan pidana, pembelaan, replik dan duplik.

Dalam menangani suatu perkara pidana, begitu pula halnya dengan kasus SWKP, hakim diberi kebebasan oleh undang-undang, dan pihak lain tidak diperbolehkan campur tangan atau mempengaruhi hakim. Hakim diharuskan jujur dan tidak memihak, agar putusan itu benar-benar memberi rasa keadilan.

Berkaitan dengan penanganan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang disingkat dengan (KKN) yang merupakan agenda

reformasi di bidang hukum, tampaknya belum memperlihatkan kemajuan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi dipandang sebagai salah satu titik rawan yang mengancam pemantapan pendanaan pembangunan nasional di era reformasi ini, sekaligus akan merepotkan para pelaksana hukum. Sampai saat ini, masyarakat dan kalangan ilmuwan hukum kadang begitu gemas melihat para pembuat tindak pidana korupsi lebih banyak tidak terjangkau oleh jeratan hukum, baik karena ketidakmampuan pelaksana hukum (kejaksaan) menemukan unsur-unsur tindak pidananya maupun karena tekanan penguasa atau faktor ekonomi.

Perkembangan perekonomian Indonesia yang sangat pesat, terutama dalam menyongsong era pasar bebas, telah meninggalkan perkembangan hukum jauh di belakang. Konsekuensi perkembangan perekonomian negara yang tetap ternyata diiringi pula oleh menggelobalnya dunia kejahatan. Olehnya itu, sistem hukum (peraturan) dan peradilan harus segera memacu diri agar mampu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa mutakhir yang kemungkinan bukan hanya merugikan masyarakat, tetapi juga stabilitas dan kesinambungan pembangunan nasional secara keseluruhan. Tidak lebih pentingnya, adalah bagaimana konsep dan mekanisme pencegahan yang dimulai dari kemauan politik (*political will*) pemerintah dan aparatnya untuk tidak memandang sebelah mata ancaman bahaya tindak pidana korupsi.

Salah satu antisipasi yang bersifat pencegahan adalah membentuk peraturan administratif yang memberikan nuansa perangsang negatif (*disinsentif*) bagi mereka yang melakukan kegiatan bisnis yang merugikan masyarakat. Bentuk bisnis di maksud, antara lain bisnis monopolistik, kolusi bisnis dengan pejabat pemerintah. Persaingan curang dalam bisnis, serta kolusi dan nepotisme yang lebih banyak melahirkan korupsi. Persoalan tersebut telah menimbulkan asumsi, bahwa adanya berbagai perubahan akibat dunia yang semakin global dan tanpa batas (*globalizet ang borderless world*) dapat mempengaruhi pola dan bentuk kejahatan yang terjadi di Indonesia.

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih sebagaimana dimaksud oleh *Sutherland* (Meliala, 1995: 7), karena korupsi dilakukan oleh seseorang yang terhormat, yang mempunyai status sosial tinggi dan dilakukan dalam rangka pekerjaannya, dan umumnya merupakan pelanggaran kepercayaan.

Menyimak pengertian tersebut, maka sifat kejahatan kerah putih (korupsi) merupakan pelanggaran kepercayaan yang diberikan oleh warga masyarakat atau kalangan tertentu yang ternyata korbannya tidak kentara, dapat dikatakan, bahwa karakteristik pembuat korupsi adalah berpendidikan tinggi, memiliki status sosial yang tinggi, kaya dan berpengaruh dalam masyarakat, serta memiliki kekuasaan atau jabatan yang tinggi baik dalam pemerintahan maupun dalam kehidupan sosial masyarakat atau dalam suatu badan usaha swasta.

Namun, harus juga dipahami bahwa tidak semua orang yang memiliki karakteristik tersebut dengan sendirinya dapat melakukan tindak pidana korupsi, sebab harus dilengkapi dengan wewenang kekuasaan dan kesempatan untuk melakukannya. Misalnya, adanya kemampuan dan kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk melakukan korupsi, kejahatan perbankan, restitusi pajak, kejahatan di bidang komputer, dan pencurian karya intelektual (*intellectual property stealing*).

Para pembuat tindak pidana korupsi yang memiliki kelebihan tersendiri dibanding dengan warga masyarakat biasa, sebenarnya mengetahui dengan apa yang dilakukan merupakan suatu kejahatan, namun mereka tetap melakukannya antara lain disebabkan adanya kemampuan untuk melakukan kompromi terhadap hukum yang sebelumnya telah mereka pelajari mengenai celah dan kelemahan perundang-undangan yang berlaku, baik pada rumusan ketentuannya maupun pada pelaksanaannya. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sebetulnya para pembuat tindak pidana korupsi adalah orang-orang yang normal sekaligus memiliki kelebihan-kelebihan tertentu.

Berbeda dengan para pembuat kejahatan konvensional (kejahatan biasa) di mana pola yang mendasarinya sebagian besar berlatar belakang pada akar kemiskinan, pengaruh lingkungan pergaulan, para pembuatnya irrasional dalam berpikir, ketidakharmonisan dalam keluarga, dan sebagainya. Kenyataan bahwa tindak pidana korupsi

kurang begitu transparan antara lain disebabkan korbannya tidak kentara dan alat yang digunakan bukan senjata, melainkan dengan pena atau kolusi. Ketidakperdulian warga masyarakat ini, dapat pula menjadi salah satu faktor pendorong perkembangan korupsi. Jika dikaji lebih teliti, maka sebetulnya meskipun korbannya tidak kentara, tetapi akibatnya jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan kejahatan konvensional (kejahatan biasa).

Ketentuan yang mengatur tentang korupsi di Indonesia adalah Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 1971 yang diterapkan sampai era reformasi, tetapi setelah dilakukan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) Nomor XI/MPR/1998 dalam Sidang Istimewa MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kemudian ditindaklanjuti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) sebagai pengganti UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Marwan Mas (Pedoman Rakyat, 2 Agustus 1999) bahwa faktor-faktor yang perlu diwaspadai atas maraknya tindak pidana korupsi, antara lain:

Salah satu faktor yang perlu diwaspadai adalah fenomena maraknya korupsi bukan saja pada birokrasi negara, melainkan juga dunia swasta dan sebagian warga masyarakat. Apabila korupsi sudah melanda bagian terbesar warga masyarakat, maka jelas akan semakin sulit untuk memberantasnya, karena begitu banyak yang harus dibenahi dan dituntaskan.

Sebagai jenis kejahatan yang korbannya tidak nampak, korupsi hanya dapat diketahui, atau setidaknya dirasakan. Para pengamat hanya

dapat menduga bahwa korupsi yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, antara lain bermula dari kolusi antara pemegang kewenangan dengan penguasa. Oleh karena itu, terjadinya suatu korupsi sebagai interaksi antara kepentingan pribadi pemegang kewenangan dengan pelaku lain (bisnis), memang memerlukan partner. Keduanya dapat diduga memiliki status sederajat, seperti memiliki kewenangan dan berpendidikan, serta memiliki status sosial yang tinggi dalam masyarakat, mereka yang merasa orang-orang penting, akan senantiasa mengejar status ekonomi dan sosial. Meskipun proses pemecahannya dilakukan melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menjadi salah satu agenda reformasi untuk diberantas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia yang mengambil sampel di Kota Makassar karena tiga tahun belakangan ini Pengadilan Negeri Makassar telah mengadili tindak pidana korupsi yang sebagian besar dijatuhi putusan bebas. Salah satu kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, adalah kasus dugaan korupsi SWKP.

Keberadaan putusan bebas pada umumnya menimbulkan pro dan kontra baik dikalangan pengamat/praktisi hukum maupun bagi masyarakat awam, seperti halnya dalam dugaan korupsi SWKP senilai 115 miliar, yang diduga dilakukan oleh Nurdin Halid, mantan Direktur

Pusat Koperasi Unit Desa (Dirut Puskud) Hasanuddin. Kasus ini menghebohkan masyarakat Sulawesi Selatan, yang diperiksa oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar.

Lahirnya putusan bebas dalam kasus SWKP menandakan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Namun, putusan bebas itu ternyata menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat hingga saat ini yang menarik untuk diteliti secara mendalam. Hal inilah yang menjadi latar belakang masalah sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah putusan bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa Nurdin Halid yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus SWKP?
3. Sejauh manakah tanggapan masyarakat di Kota Makassar terhadap putusan bebas dalam kasus SWKP?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui putusan bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar kesesuaiannya dengan Hukum Acara Pidana.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar sehingga menjatuhkan putusan bebas.
- c. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat di Kota Makassar terhadap putusan bebas dalam kasus SWKP.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat menjadi masukan bagi jaksa dan hakim dalam menangani perkara tindak pidana korupsi.
- b. Merupakan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum.
- c. Dapat dijadikan acuan bagi para peneliti berikutnya, terutama yang meneliti mengenai putusan bebas pada umumnya.

### D. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian adalah:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), dilakukan dengan mempelajari buku-buku, literatur hukum, dan peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan putusan bebas, sekaligus digunakan sebagai landasan teori untuk mewujudkan rumusan masalah.

2. Penelitian Lapangan (*field research*), dilakukan dengan teknik:

- a. Observasi, melakukan pengamatan (mengunjungi) Kejaksaan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Makassar, kemudian mencatat gejala-gejala yang ditemukan dalam kaitannya putusan bebas terhadap kasus SWKP.
- b. Wawancara kepada penyidik, jaksa, hakim, pengacara dan tokoh masyarakat.
- c. Angket, untuk memperoleh data dari masyarakat luas, maka penulis membagikan angket yang berisi daftar pertanyaan tertulis kepada 60 responden yang dipilih, sebagai berikut:

1) Mahasiswa	: 20 orang
2) Pedagang/petani	: 20 orang
3) Karyawan/Pegawai Negeri	: 20 orang
Jumlah	: 60 orang

3. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan diolah dalam tabel frekwensi (F) dan persentase (%) kemudian dianalisis secara kualitatif.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA



#### A. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Bebas

##### 1. Putusan Bebas

Sebelum dikemukakan pengertian putusan bebas, terlebih dahulu diuraikan pengertian putusan pada umumnya. Dalam KUHAP telah diatur tentang definisi putusan pengadilan yang terdapat pada ketentuan Pasal 1 angka 11, berbunyi:

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berkaitan dengan penjatuhan putusan oleh hakim, Gatot Supramono (1991: 52) secara tegas mengemukakan bahwa putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Sedangkan, Leden Marpaung (1995: 36) memberikan batasan bahwa: putusan yang diterjemahkan dari vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lahirnya putusan hakim terhadap suatu perkara pidana, terutama putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, pada dasarnya dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diperiksa oleh hakim.

Adapun yang dimaksud putusan bebas, dirumuskan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas.

Maksud dari ketentuan di atas, lebih dipertegas oleh Leden Marpaung (1995:49) dengan mengemukakan:

Yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim, atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini.

Dengan demikian, putusan bebas dapat dijatuhkan oleh hakim apabila hasil pemeriksaan di sidang pengadilan tidak ditemukan alat bukti yang menunjukkan kesalahan terdakwa. Artinya, perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan, seperti pada kasus SWKP.

Berkaitan dengan keberadaan putusan bebas, Andi Hamzah (1980:264) mengemukakan sebagai berikut:

Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran, mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atau ia yakin bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.

Demikian pula, Leden Marpaung (1992: 49) mengemukakan tentang lahirnya suatu putusan bebas, karena:

Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti sah dan meyakinkan, berdasarkan alat bukti sah yang ditentukan Pasal 184 KUHP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

Masih berkaitan dengan apa yang dikemukakan di atas, Waluyadi (1999:110), mengemukakan:

Putusan bebas (*vrijspraak*) akan dijatuhkan oleh hakim, bila ia berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat 1 dan ayat 2 KUHP).

Demikian pula A. Tahir Hamid (1992: 85) mengemukakan bahwa putusan bebas itu terjadi apabila:

Apa yang didakwakan itu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus segera dilaksanakan oleh jaksa, kemudian dalam tempo 3x24 jam harus sudah ada laporan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Negeri (KPN).

Bahkan, ada kemungkinan terdakwa diputus bebas karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat materiil. Persyaratan materiil tersebut menurut Prapto Soepardi (1991: 27), yaitu:

Dari persyaratan materiil dimaksud di dapat beberapa hal yang patut dijelaskan, yaitu tentang keharusan adanya uraian atas:

- tindak pidana yang dimaksud;
- uraian tersebut secara cermat, jelas dan lengkap bahkan harus terperinci; dan
- waktu dan tempat dari tindak pidana.

Lebih lanjut, Wirjono Prodjodikoro (1978: 106) mengemukakan bahwa putusan bebas adalah vonis yang dijatuhkan kepada terdakwa karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Sedangkan, hakim dalam keyakinannya itu menurut Prajudi Atmo Sudirjo (1979: 45) harus sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Demikian pengertian putusan bebas, yang dapat dijatuhkan oleh hakim apabila dakwaan penuntut umum ternyata tidak dapat

dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Artinya, alat bukti yang diajukan di persidangan tidak terbukti secara sah menunjuk adanya kesalahan terdakwa sesuai yang didakwakan oleh penuntut umum. Dengan demikian, lahirnya putusan bebas (*vrijspraak*) yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) karena dakwaan penuntut umum tidak terbukti dalam sidang pengadilan, sedangkan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (2) terjadi karena perbuatan yang didakwakan itu bukan tindak pidana sehingga terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*).

## 2. Dasar Hukum Putusan Bebas

Adapun dasar hukum putusan bebas dan sahnya suatu putusan pengadilan yang diatur dalam KUHP dapat dilihat dalam pasal-pasal:

### a. Pasal 191 ayat (1) KUHP, berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Rumusan pasal tersebut di atas, lebih dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan, adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

b. Pasal 191 ayat (2) KUHP, berbunyi:

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

c. Pasal 195 KUHP (tentang sahnya suatu putusan), berbunyi:

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dengan demikian, apabila dalam proses persidangan terdakwa ternyata secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hakim akan menjatuhkan putusan bebas. Menurut Leden Marpaung, (1995: 49) bahwa putusan bebas itu lahir karena Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP pada pemeriksaan di sidang pengadilan.

## B. Jenis dan Sifat Putusan

### 1. Jenis Putusan

KUHP mengenal dua jenis putusan, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Kedua jenis putusan tersebut dapat dibedakan dari sejauhmana suatu perkara diperiksa oleh hakim. Apabila perkara diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, maka putusan yang dijatuhkan disebut putusan akhir. Namun, apabila pemeriksaan belum memasuki pokok perkaranya, putusan yang dijatuhkan disebut putusan yang bukan putusan akhir.

Putusan yang bukan putusan akhir, dasar hukumnya diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHP, yaitu untuk memutus diterimanya

atau ditolaknyanya keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya atas surat dakwaan penuntut umum yang dapat berisi:

- 1) Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya.
- 2) Surat dakwaan tidak dapat diterima
- 3) Surat dakwaan harus dibatalkan

## 2. Sifat Putusan

Sifat putusan bebas terdiri atas dua macam, yang dapat dilihat dalam Pasal 191 KUHP:

- 1) Putusan bebas murni (*wijspraak*) yang terdapat dalam ayat 1, karena kesalahan terdakwa tidak terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan.
- 2) Bersifat bebas tidak murni atau lepas dari segala tuntutan (*onslag*) yang terdapat dalam ayat 2, karena meskipun dakwaan penuntut umum terbukti, tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana.

Kemudian, Pasal 193 KUHP mengatur tentang penjatuhan pidana dalam putusan hakim, karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan demikian putusan hakim itu ada yang berisi pemidanaan dan ada yang berisi pembebasan bagi terdakwa. Putusan pemidanaan sifatnya menghukum terdakwa karena yang bersangkutan dalam sidang pemeriksaan pengadilan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum meskipun perbuatannya terbukti, tapi merupakan tindak pidana, hal itu dapat terjadi karena perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (delik).

Berkaitan dengan hal itu, Andi Zainal Abidin Farid (1995:2590, mengemukakan:

Walaupun suatu perbuatan sesuai dengan uraian delik yang ditetapkan dalam perundang-undangan pidana, namun perbuatan itu tidak melawan hukum secara materiil maka perbuatan itu bukan delik.

### C. Teori Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan Hukum Acara Pidana adalah menemukan kebenaran materiil, tetapi untuk mencari kebenaran materiil itu ternyata tidak mudah. Hakim yang memeriksa suatu perkara menuju ke arah ditemukannya kebenaran materiil, selain mengacu pada ketentuan KUHAP juga mengikuti teori-teori pembuktian dalam ilmu hukum pidana.

Adapun teori-teori pembuktian yang dikenal dalam dalam ilmu hukum pidana, penulis uraikan di bawah ini (Andi Hamzah (1980:228-231).

#### 1. Teori Pembuktian Berdasar Undang-Undang

Teori ini juga disebut pembuktian yang berdasar undang-undang secara positif. Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. Secara positif (*Positief Wettelijke Bewijs Theori*).

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu, dan jika telah terbukti bersalah sesuai undang-undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan lagi.

## 2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja

Teori ini disebut juga *conviction intime*, di mana hakim dalam menjatuhkan putusannya hanya berdasar pada keyakinannya semata, yang kadang alat bukti yang diajukan di sidang pengadilan dikesampingkan atau tidak cukup dipertimbangkan.

## 3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis

Teori ini juga disebut *La Confiction Rais Ornee*. Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang didasarkan pada ketentuan atau peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi atas dasar keyakinan yang logis.

Teori pembuktian ini disebut pula "pembuktian bebas" karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya. Sedangkan, menurut A. Tahir Hamid (1982: 75), bahwa teori pembuktian itu terdiri atas:

- 1) Teori *negatif wettelijk*, yaitu asal sudah ada alat bukti, alat bukti minimum + keyakinan hakim terbukti.
- 2) Teori *positief wettelijk*, seperti yang kita kenal dalam perkara perdata. Pokoknya asal sudah cukup alat bukti minimum tidak perlu ada keyakinan hakim, dianggap sudah terbukti. Tetapi, dengan catatan bahwa mengenai keterangan saksi ahli dalam perkara perdata terserah penilaiannya kepada hakim.
- 3) Yang bebas, yaitu hakim harus yakin dan tidak perlu dinyatakan apa dasar/alasannya

Leden Marpaung (1999:99-100) mengemukakan pula adanya teori pembuktian dalam hukum acara pidana, sebagai berikut:

- a. Sistem pembuktian positif, yaitu pembuktian hanya didasarkan pada alat bukti yang tercantum di dalam undang-undang.
- b. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim semata-mata. Dalam pembuktian ini maka yang menonjol adalah subyektifitas hakim.
- c. Pembuktian yang didasarkan pada keyakinan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yang logis, dalam sistem pembuktian ini akan berlaku "pernyataan kalau begitu tidak mungkin atau sebaliknya artinya suatu yang menurut akal sehat terjadi, maka akan terjadi.
- d. Sistem pembuktian negatif, dalam sistem ini pembuktian didasarkan pada ada atau tidaknya alat bukti itu hakim mendapat keyakinan bahwa seseorang itu bersalah atau tidak bersalah.

Pertanyaannya adalah, sistem atau teori pembuktian yang bagaimanakah yang dianut dalam peradilan Indonesia? Untuk menjawabnya, dapat dilihat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berpedoman pada Pasal 183 KUHAP di atas, termasuk jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, maka peradilan di Indonesia menganut "**sistem pembuktian yang negatif**". Hal tersebut dapat dilihat pada cara hakim dalam menjatuhkan putusan, terlebih dahulu menilai alat-alat bukti sah yang terungkap dalam sidang pengadilan, dan alat bukti yang menunjukkan terbuktinya kesalahan terdakwa itu betul-betul "diyakini" kebenarannya oleh hakim. Demikian pula, meskipun

keterangan terdakwa yang berisi “pengakuan” tetapi tidak didukung alat bukti lainnya, maka hakim tidak akan menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa, apabila tidak didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan memperoleh “keyakinan” hakim.


#### D. Alat Bukti Sah Menurut KUHAP

Adapun alat bukti sah menurut KUHAP dapat dilihat dalam Pasal 184 ayat (1) yang terdiri atas:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Menyimak ketentuan Pasal 184 ayat (1) tersebut di atas, bahwa keberadaan “keterangan saksi” menempati urutan pertama, maka keterangan itu harus berisi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuan itu.

Alat bukti yang berupa “keterangan ahli”, adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki “keahlian khusus” tentang hal yang diperlukan untuk “membuat terang suatu perkara pidana” guna kepentingan pemeriksaan menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 ke 28 KUHAP. Namun, tidak semua “keterangan ahli” dapat dinilai sebagai alat bukti, tetapi hanyalah keterangan yang dapat memenuhi syarat-syarat kesaksian yaitu keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP). Dengan demikian, keterangan ahli itu



harus diberikan di depan sidang pengadilan, bukan pada tahap penyidikan atau pemeriksaan dari penuntut umum (tahap pra-penuntutan).

Alat bukti yang berupa "surat" dalam Pasal 187 KUHP menyebutkan, bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf-c KUHP harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikutipkan dengan sumpah, sebagai berikut:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri di sertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal, sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dari isi alat pembuktian yang lain.

Alat bukti yang berupa "petunjuk", adalah petunjuk perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Adapun keberadaan alat bukti "keterangan terdakwa", begitu jelas diatur dalam Pasal 189 KUHP, sebagai berikut:

- (1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di

sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

- (2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- (3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri; dan
- (4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Dengan demikian, keterangan terdakwa haruslah diberikan pula dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, yang berisi sesungguhnya berisi tentang apa yang ia katakan atau terangkan di muka sidang pengadilan mengenai apa yang terdakwa lakukan, atau apa yang terdakwa ketahui dan dialaminya berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Keterangan terdakwa yang diberikan atau diterangkan di luar pemeriksaan sidang pengadilan menurut Pasal 189 ayat (2) KUHP, secara yuridis hanyalah sekadar membantu untuk menemukan bukti di sidang pengadilan, asalkan saja keterangan yang diberikan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Kemudian, pada Pasal 189 ayat (3) KUHP, juga menegaskan bahwa keterangan terdakwa hanya dapat digunakan untuk dirinya sendiri, bukan untuk yang lainnya. Akan tetapi, keterangan terdakwa saja, baik yang berisi "pengakuan" maupun yang "menolak" dakwaan terdakwa,

harus didukung oleh alat bukti lainnya barulah hakim dapat menjatuhkan pidana. Meskipun ada "pengakuan" dalam keterangan terdakwa, tetapi tidak didukung oleh alat bukti lainnya yang terungkap dalam persidangan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa.

Demikian pula, keterangan terdakwa yang berisi bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, tetapi tidak didukung oleh alat bukti lain yang berhubungan dengan keterangannya tersebut (Pasal 189 ayat 4 KUHP), maka keterangan itu dapat ditolak oleh hakim asalkan saja hakim betul-betul yakin bahwa keterangan itu berisi kebohongan belaka. Penolakan itu didasarkan atas keyakinan hakim, bahwa keterangan terdakwa itu sama sekali tidak didukung alat bukti lain yang terungkap dalam persidangan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan peradilan yang mendukung menuntaskan kasus-kasus korupsi, maka para pelaksana seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan (pelaksana *criminal justice system*) harus lebih profesional. Hal itu telah diperingatkan oleh Achmad Ali (1988: 77) pakar Sosiologi Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai berikut:

Para pelaksana hukum yang merupakan pelaksana formal (hakim, jaksa, pengacara, polisi, notaris, dan lainnya) yang dibutuhkan adalah kemampuan profesional di bidang hukum. Dengan keterampilan profesionalitas yang tinggi di bidang hukum, akan lebih memenuhi syarat menanggulangi berbagai problema hukum.

Pandangan di atas, menunjukkan bahwa bagaimana pun baiknya suatu peraturan hukum tetapi para pelaksananya tidak profesional

Dalam melaksanakannya, maka hukum itu tidak akan sampai pada tujuan hendak dicapainya. Para pelaksana hukum yang akan memberantas korupsi (KKN) hendaknya tidak hanya membekali dirinya dengan pengetahuan hukum yang normatik, tetapi juga melengkapi pengetahuannya dengan ilmu pembantu hukum pidana, seperti kriminologi, victimologi, sosiologi hukum, psikologi hukum, dan sebagainya.

Para pelaksana hukum juga hendaknya mengetahui dan memahami substansi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP MPR) Nomor: X1/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Oleh sebab bagaimana pun, kehadiran korupsi yang membuat rakyat semakin menderita, apalagi begitu sulit dibuktikan kesalahan terdakwa di depan sidang pengadilan, sehingga para pelaksana hukum harus membekali dirinya dengan pengetahuan dan wawasan hukum yang luas, serta memiliki moral yang tinggi.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum Kasus SWKP

Kasus Korupsi Dana Simpanan Wajib Khusus Petani (SWKP) senilai Rp. 115 Miliar, yang menyeret Nurdin Halid sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Makassar. Sidang pertama pada tanggal 15 Desember 1998 mantan Direktur Pusat Koperasi Unit Desa (Dirut Puskud) Hasanuddin itu diadili sekitar empat jam.

Adapun dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa Nurdin Halid terbagi atas empat dakwaan, sebagai berikut:

1. Dakwaan pertama Nurdin Halid dituduh melakukan monopoli pembelian cengkeh yang nilainya Rp. 13,5 Miliar.
2. Dakwaan kedua, adalah didakwa telah melakukan penyimpangan pengembalian pembayaran dana SWKP yang nilainya Rp. 22 Miliar lebih.
3. Dakwaan ketiga, adalah diduga telah memanipulasi komponen modal kerja bagi Puskud yang diperoleh Inkud serta BPPC sebesar Rp. 44,2 Miliar. Dakwaan dalam hal ini adalah penyimpangan dana ke rekening pribadi sebesar Rp. 22 Miliar.
4. Dakwaan keempat, adalah diduga telah manipulasi dana penyertaan sekitar Rp. 34, 5 Miliar milik KUD resmi dan diberikan kepada KUD yang menggunakan administrasi fiktif dan memperlak 48 KUD yang tersebar di Sulawesi Selatan.

Proses pemeriksaan di sidang pengadilan yang penulis peroleh berdasarkan catatan Panitera dan putusan hakim, diuraikan sebagai berikut:

Terdakwa yang mantan Dirud Puskud Hasanuddin ini oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Mustafa Chani, SH, Sudarsono, SH, Nahir Makkedompi, SH dan Kasim Husain, SH didakwa dengan empat dakwaan berlampir-lampir setebal 114 halaman.

Dakwaan dibacakan bergantian oleh Tim JPU, sebelum para Jaksa membacakan dakwaannya, Ketua Majelis Hakim Soewito, SH yang didampingi oleh hakim anggota masing-masing Burhanuddin Maula, SH dan HM, Thalib, SH., menanyakan identitas terdakwa. Pertanyaan Majelis Hakim di jawab dengan lantang oleh terdakwa yang juga dikenal sebagai anggota DPR-MPR RI dari Fraksi Karya Pembangunan hasil Pemilu tahun 1999, yang menjelaskan identitas dirinya

Hanya sekitar lima menit lelaki kelahiran 17 Nopember 1958 ini duduk di kursi pesakitan. Setelah itu diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk duduk di samping para pengacaranya sambil mendengarkan pembacaan dakwaan, atas permintaan pengacaranya yang dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim. Hal ini ternyata menimbulkan komentar dari sejumlah pakar hukum di Sulawesi Selatan karena tidak lazim dipraktikkan dalam hukum acara pidana di Indonesia

Terdakwa Nurdin Halid yang tampil mengenakan baju batik bermotif kembang bernuansa hijau biru laut tampil segar, dan sepanjang persidangan, sesekali pria kelahiran Bone ini tersenyum dan bercakap-cakap dengan penasihat hukumnya. Terdakwa didakwa telah melakukan korupsi sejak tahun 1992 sampai tahun 1994. Dalam tenggang waktu itu, terdakwa antara tahun 1992 dan 1993, masih menjabat Wakil dan Ketua Kepala Unit Tata Niaga Cengkeh dan Kepala Unit Tata Niaga Cengkeh di Sulawesi Selatan. Dana SWKP selama lima tahun itu (1992-1997) dipercayakan kepada terdakwa sebagai Dirud Puskud Hasanuddin pada dasarnya untuk disampaikan kepada para petani cengkeh di Sulawesi Selatan.

Demikian gambaran pada sidang pertama (pemeriksaan saksi-saksi) yang ternyata kemudian para saksi menolak keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik. Kemudian,

keberadaan dugaan penyelewengan SWKP itu (Posisi Kasus), bermula saat Pusat Koperasi Unit Desa (Puskud) Hasanuddin ditangani oleh terdakwa Nurdin Halid yang diberi wewenang sebagai Perwakilan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di Sulawesi Selatan, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 20 Tahun 1992. Puskud Hasanuddin diberi berbagai dispensasi berupa status monopoli di dalam melaksanakan Tata Niaga Cengkeh (TNC), fasilitas kredit likuidasi Bank Indonesia melalui Bank Bumi Daya, serta mendapat kredit permodalan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Adanya dispensasi itu memberikan pula sejumlah konsekuensi seperti, pembelian cengkeh hanya boleh dilakukan oleh Koperasi Unit Desa (KUD) terhadap petani anggota KUD, dan pembelian cengkeh dari KUD hanya boleh dilakukan oleh BPPC melalui Puskud Hasanuddin, khusus di Sulawesi Selatan. Dalam pembelian cengkeh oleh KUD, Puskud memang melengkapi berbagai persyaratan seperti nota dan faktur penjualan cengkeh, Berita Acara Penyerahan Cengkeh (BPAC), sertifikat mutu dan berat hasil pengujian PT. Sucifindo, Surat Permintaan Pembayaran/Pemindah-bukuan (SPP) dan tanda bukti penerimaan uang.

Pembelian yang dilakukan Nurdin Halid selaku wakil/Ketua Unit TNC itu dilakukan antara tahun 1992-1993 melalui perantara Jack Tanim alias Alle. Hanya saja, selain dalam pembelian tersebut, menurut Jaksa terdakwa yang menggunakan fasilitas dana dan nama KUD, terdakwa juga menggunakan kelengkapan-kelengkapan administrasi yang

bersifat fiktif. Seolah-olah hasil pembelian itu dilakukan KUD, bukan dilakukan oleh terdakwa, urai jaksa dalam dakwaannya.

Agar praktik ini tak diketahui, terdakwa melengkapi pembelian itu dengan SPP dari UTNC Puskud dan tetap mengalamatkannya pada KUD. Khusus untuk pembayaran cengkehnya, terdakwa meminta supaya dimasukkan ke dalam rekening pribadinya di Bank Bukopin bukan rekening Puskud.

Selain praktik yang disebutkan di atas, pada periode Juli 1992 hingga Maret 1993, terdakwa juga memperlal 48 KUD. Dari situ terdakwa menerbitkan 122 SPP yang bernilai Rp. 4 Miliar lebih dengan jumlah pembelian cengkeh 1.098.900 Kg. Hasil penjualan cengkeh itu, sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 900 Juta.

Diungkapkan juga, bahwa terdakwa ternyata menyalahgunakan jabatannya sebagai Ketua Unit TNC. Jaksa menguraikan, dalam pembelian cengkeh misalnya, Nurdin Halid berkolusi dengan kroni-kroninya. Dalam dakwaan subsidair, jaksa menyebutkan bahwa terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 13 Miliar. Terdakwa tidak sendirian melakukan kejahatan, tetapi dilakukan secara bersama dengan Idham Managa dan Drs. Hamka B. Kady yang tidak pernah ditempatkan sebagai tersangka (tidak diproses).

Nurdin Halid yang diajukan sebagai terdakwa didampingi 14 pengacara di antaranya dari kantor Pengacara OC. Kaligis, Ali Abbas, dan Kantor Pengacara Irianto Baso Ence.

### 3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Sebelum penulis kemukakan Pasal-pasal dalam KUHP dan UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK Tahun 1971) yang didakwakan kepada terdakwa, terlebih dahulu dikemukakan bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 1998 No.Reg.Perkara: Pds-04/Uj.Pan/Fpk/1998 yang setebal 102 halaman. Namun, tidak mungkin diuraikan atau ditulis secara lengkap dalam pembahasan ini, dan penulis hanya mengemukakan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan pada tersangka, sebagai berikut:

#### **DAKWAAN I PRIMER:**

Pasal 1 (1) Sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Subsider: Pasal 1 ayat (1) Sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

#### **DAKWAAN II PRIMER:**

Pasal 1 (1) Sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Subsider: Pasal 1 ayat (1) Sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Lebih Subsider: Pasal 372 Jo Pasal 55 (1) Jo Pasal 64 (1) KUHP.

#### **DAKWAAN III PRIMER:**

Pasal 1 (1) Sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Subsider: Pasal 1 (1) Sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Lebih Subsider: Pasal 372 Jo Pasal 55 (1) Jo Pasal 64 (1) KUHP.

#### **DAKWAAN IV PRIMER:**

Pasal 1 (1) Sub b Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 (1) ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

Subsider: Pasal 1 (1) Sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub c UU No. 3 Tahun 1971 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo Pasal 64 (1) KUHP.

#### 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membacakan surat dakwaannya, maka pada persidangan berikutnya, Majelis pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu memeriksa alat bukti keterangan saksi yang diajukan tim Jaksa Penuntut Umum ke Persidangan, alat bukti tersebut berupa:

1. 32 orang Saksi Bukan Ahli, masing-masing bernama:
  - 1) Andi Bachtiar, Ketua KUD semangat Baru sejak tahun 1994.
  - 2) H. Nasrul Ashar, Ketua KUD Sapta Karya sejak tahun 1992.
  - 3) H.A.M. Ilyas Said, Ketua KUD Beringin sejak tahun 1991 sampai sekarang.
  - 4) Abuthalib Bin Patajai, Ketua KUD Pabentengan dari tahun 1992 sampai sekarang.
  - 5) Muh. Ihsan, Manajer KUD Manimpahoi sejak tahun 1991 sampai sekarang dan bertugas mengelola usaha KUD.
  - 6) Abdul Azis, Manajer KUD Pasir Putih sejak tahun 1992 sampai sekarang.
  - 7) Muhiddin Bin Deppu, Ketua KUD Mattappawalie sejak tahun 1993 sampai sekarang, pada tahun 1992 sebagai Wakil Ketua KUD Mattappawalie.
  - 8) Muh. Damra, ketua KUD Sipadecengnge sejak tahun 1992 sekarang.
  - 9) Syahrudin, Manajer KUD Siporennue sejak tahun 1992 sampai sekarang
  - 10) Alimuddin Latif, TKP KUD Samaturu

- 11) Sabri Latif, Manajer KUD Samaturu sejak Pebruari 1995 s/d Pebruari 1996.
- 12) Sirajuddin Bin Banda, Ketua KUD Tirowali sejak tahun 1993 sampai sekarang.
- 13) Andi Jalante, Ketua KUD Cendana sejak tahun 1996 sampai sekarang.
- 14) H. Abu Turasak, Ketua KUD Sakti sejak tahun 1998 sampai sekarang.
- 15) Abd. Kadir, T. Ketua KUD Batu Matajang pada bulan Agustus 1996 s/d Agustus 1998.
- 16) Drs. Burhanuddin Bin Bakri, Ketua KUD Tempe sejak tahun 1992 sampai sekarang.
- 17) H. Syamsu Alam, SH., Karyawan Puskud sejak tahun 1985 sampai sekarang.
- 18) Drs. H. Amri Ishak, Sekretaris Puskud Hasanuddin sejak tahun 1992 sampai sekarang.
- 19) Drs. Yauri A. Effendy, Staf Bagian Pengadaan pada tahun 1992 dan 1993 Kabag Pengadaan Puskud Hasanuddin.
- 20) Puji Haryanto, Petugas PT. Sucofindo sejak tahun 1994.
- 21) Ir. Aslam Mei Nur Widigde, Karyawan PT. Sucofindo sejak tahun 1995.
- 22) M. Ampera Arifuddin, Pemeriksa mutu cengkeh di Puskud Hasanuddin
- 23) Drs. Hamka B. Kady, MS., staf Ahli Puskud tahun 1993 sampai 1994.
- 24) H. Idham Mannaga, SE., tahun 1992 s/d 1993 Kabag Keuangan TCN dan 1994 Direktur Keuangan Puskud Hasanuddin
- 25) Nasrullah Yusuf, SE., Direktur Operasi Bank Bukopin Cabang Ujung Pandang sejak 1997.
- 26) Hari Tendean, SH., Staf Bank Bukopin Cabang Ujung Pandang
- 27) Ir. Frederick Batong, Wakil Dirut Inkud Sejak 1998

- 28) Ir. Budi Waluyo, Pelaksana KLBI.
- 29) Leny E. Sartika, Pimpinan Bank Danamon Cendrawasih Ujung Pandang
- 30) Dahlan Dawali, karyawan Bank Duta Cabang Ujung Pandang.
- 31) H. A. Arifuddin Mattotorang, SH., Ketua Tim Pengendali TK. I.
- 32) Sampe Tuah, P. Pimpinan Cabang Bank Utama Cabang Ujung Pandang

a. 3 orang saksi ahli, masing-masing bernama:

- 1) Prof. Drs. H. Burhamzah, MBA.
- 2) Drs. Wahyudi, M.Sc. MBA., Staf Ahli Koperasi dan BPK yang sangat mendalami tentang TNC.
- 3) Drs. Edi Nurcahya, Saksi ahli yang ditunjuk oleh BPK.

b. Keterangan Terdakwa

Drs. H. A. M. Nurdin Halid.

Bahwa selain keterangan dari 32 orang saksi bukan ahli, 3 orang saksi ahli dan keterangan terdakwa sendiri, juga ada 53 jenis alat bukti surat yang diajukan di persidangan.

Berdasarkan alat bukti saksi, keterangan para ahli dan bukti surat serta keterangan terdakwa Nurdin Halid, yang dikemukakan tersebut, akhirnya Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan sebelum menuntut terdakwa bahwa:

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kesatu Primer dan Subsidiar. Dakwaan ketiga Primair, Subsidiar dan lebih subsidiar.

Dakwaan keempat Primair dan Subsidaire dan terhadap Dakwaan Kedua Primair terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Karena meskipun terbukti secara sah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Primair namun perbuatan terdakwa tersebut bukan perbuatan melawan hukum karena adanya alasan-alasan pembenar. Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah:

1) Menyatakan:

- a) Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Dakwaan kesatu Primair eks. Pasal 1 ayat 1 Sub b Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 Sub c UU No. 3/1971 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
- b) Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Primair eks. Pasa 1 ayat 1 sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 Sub c UU No. 3/1971 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidaire Pasal 1 ayat 1 Sub a Jo Pasal 28 Jo Pasal 34 Sub C UU No. 3/1971 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 64 ayat 1 KUHP. Lebih subsidaire eks Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut
- c) Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Keempat Primair eks. Pasa 1 ayat 1 sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 Sub c UU No. 3/1971 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Subsidaire Pasal 1 ayat 1 Sub a Jo. Pasal 28 Jo. Pasal 34 Sub C UU No. 3/1971 Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP dan oleh karenanya membebaskan dari dakwaan tersebut
- d) Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum atas dakwaan kedua primair eks. Pasal 1 ayat 1 sub b jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 sub C UU No. 3/1971 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

2) Menyatakan barang bukti berupa:

- a) Surat-surat/buku dokumen yang berhubungan dengan perkara ini (sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara, 53 item) dikembalikan kepada yang berhak;

- b) 1 (satu) rumah terletak di Jalan Mapala No. 35 e dikembalikan kepada terdakwa;
  - c) Uang sejumlah Rp. 8. 178.000.000,- yang dititipkan di Bank Bukopin Ujung Pandang dikembalikan ke Puskud Hasanuddin Ujung Pandang;
- 3) Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara.

Berdasarkan tuntutan jaksa di atas, dapat dipahami bahwa jaksa menuntut bebas terdakwa karena sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal itu terungkap dalam proses persidangan melalui bukti surat, keterangan saksi-saksi, dan saksi ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan keterangan terdakwa sendiri, yang tidak menunjukkan adanya perbuatan tersangka yang terbukti sebagai tindak pidana korupsi.

#### **D. Pembelaan Penasihat Hukum**

Berdasarkan tuntutan Jaksa yang ternyata menuntut bebas terdakwa, karena ternyata sepanjang fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Hal itu terbukti melalui saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, alat bukti surat dan keterangan terdakwa sendiri. Sehingga Jaksa Penuntut Umum menuntut bebas terdakwa.

Oleh karena Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan demikian bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah, maka Tim Penasihat Hukum terdakwa yang dipimpin oleh O.C. Kaligis, juga masih tetap mengajukan pembelaan

pada tanggal 15 Maret 1999. Pembelaan setebal 122 halaman yang tidak mungkin dapat ditulis secara keseluruhan dalam penyajian skripsi ini.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis hanya akan mengemukakan hal-hal pokok dari pembelaan itu, bahwa inti pembelaan Tim Penasihat Hukum terdakwa sependapat dengan tuntutan jaksa agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, karena dari rangkaian dakwaan yang didakwakan tidak ada alat bukti yang menunjuk adanya kesalahan terdakwa.

Hal pokok lain dari pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, pada dasarnya sependapat dengan jaksa bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Atas dasar tersebut, akhirnya tim penasihat hukum terdakwa mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar berkenan menetapkan dan memutuskan hal-hal berikut:

1. Menyatakan dan memutuskan bahwa terdakwa Drs. H. A.M. Nurdin Halid tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kalau telah melakukan semua perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu: membebaskan terdakwa Drs. H.A.M. Nurdin Halid (*Vrijspraak*) terhadap seluruh dakwaan.
2. Menetapkan agar seluruh barang bukti dikembalikan kepada pihak dari mana barang tersebut disita.
3. Merehabilitir/memulihkan nama baik, kedudukan dan martabat terdakwa; dan
4. Dengan negara membatalkan pencekalan terhadap diri terdakwa.

Pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Nurdin Halid yang dipimpin oleh O. C. Kaligis dengan permohonan di atas, ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini dikabulkan. Hal itu dilatar-

belakangi oleh beberapa faktor, antara lain karena Jaksa Penuntut Umum ternyata menuntut bebas terdakwa Nurdin Halid yang semula didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus SWKP.

#### **E. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Bebas SWKP**

Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, sebelum menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang terungkap di persidangan, seperti keterangan para saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri.

Pertimbangan hukum majelis hakim sebelum menjatuhkan putusannya dalam perkara No. 900/PTS.PID.B/1998/PN. UJ.PDG, yang setebal 135 halaman tidak mungkin dapat diuraikan secara keseluruhan. Oleh karenanya, penulis hanya akan kemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum dianggap mendasar yang membuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Adapun pertimbangan-pertimbangan hukum yang penulis maksudkan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum dalam kaitannya dengan SWKP tahun 1992, 1993, dan 1994, maka hal itu berarti pula tidak ada tindak pidana yang terjadi dari padanya.
- Menimbang, bahwa oleh karena dalam kaitan dengan SWKP tahun 1992, 1993 dan 1994 tidak ada perbuatan melawan hukum sehingga tidak ada pula tindak pidana, maka materi kedua dari dakwaan baik primair maupun subsidair adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Menimbang, bahwa oleh karena ke-empat materi dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan;

Berdasarkan pokok-pokok pertimbangan hukum tersebut, sehingga hakim memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi:

Menyatakan semua dakwaan terhadap terdakwa: DRS. H. A. M. NURDIN HALID Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar barang bukti dan jenis-jenisnya seperti disebutkan pada lampiran dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dikembalikan kepada yang berhak;

Memerintahkan pula agar barang bukti berupa deposito di Bank Bukopin Cabang Ujung Pandang yaitu bilyet Deposito No. 1299/DBBUKI-UP/VI/98 senilai Rp. 6.000.000.000,- (enam Milyar rupiah) dan Bilyet Deposito No. 1162/DB/BUKI-UP/XII/97 senilai Rp. 2.178.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dikembalikan kepada PUSKUD HASANUDDIN, dan sebuah rumah permanen bersama dengan tanahnya yang terletak di jalan Mapala No. 35 Kotamadya Ujung Pandang dikembalikan kepada terdakwa segera setelah putusan ini diucapkan;

Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Putusan tersebut, kalau dianalisis secara yuridis sudah benar menurut hukum, karena pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan putusan bebas didasarkan atas pertimbangan hukum yang berdasar.

Lagi pula, jaksa penuntut umum ternyata hanya melakukan tuntutan bebas, hal ini tentunya bermakna bahwa jalannya persidangan tidak terlalu rumit bagi para majelis hakim untuk mengambil kesimpulan sebelum menjatuhkan putusannya.

Dengan adanya tuntutan bebas tersebut, menandakan bahwa pembelaan penasihat hukum terdakwa cukup berhasil, tetapi sebaliknya

Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dalil-dalil dakwaannya yang berlapis-lapis itu, serta tidak mampu pula menyeret terdakwa masuk ke dalam penjara seperti yang banyak diharapkan oleh warga masyarakat di Sulawesi Selatan.

Jatuhnya putusan bebas tersebut, tidak terlepas dari keberadaan tuntutan bebas dari penuntut umum, dan menurut penulis hal itu sangat mempengaruhi majelis hakim dalam menyikapi kasus SWKP ini dalam menjatuhkan putusan bebas. Demikian pula, tim penasihat hukum terdakwa yang terdiri atas sejumlah pengacara ternama, mampu meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah karena dalam kenyataan memang tidak terbukti dalam persidangan, yaitu para saksi mengingkari/menyangkal keterangannya yang diberikan saat penyidikan (dalam Berita Acara Pemeriksaan).

#### G. KOMENTAR PENULIS

Berdasarkan dakwaan penuntut umum, pembelaan penasihat hukum terdakwa, dan pertimbangan hukum dalam putusan hakim di atas, penulis memberikan komentar bahwa keberadaan keterangan saksi sebagai salah satu alat bukti sebetulnya sangat memegang peranan penting untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam kasus SWKP yang diperiksa di Pengadilan Negeri Makassar yang diputus bebas, antara lain lebih disebabkan oleh keterangan saksi yang tidak mendukung terbuक्तinya kesalahan terdakwa. Para saksi membantah keterangannya yang diberikan dalam penyidikan dengan alasan penyidik

(Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan) melakukan tekanan psikhis dan fisik saat saksi diperiksa, tetapi sayangnya fenomena penolakan keterangan saksi itu tidak disikapi positif oleh penuntut umum dan majelis hakim.

Mestinya penuntut umum dan hakim melakukan upaya maksimal untuk membuktikan kesalahan terdakwa, dengan melakukan tindakan:

1. Penuntut umum meminta kepada hakim untuk menghadirkan penyidik di persidangan (saksi verbalis), kemudian dikonfrontir dengan saksi apakah betul saksi ditekan saat diperiksa oleh penyidik. Memang, menghadirkan penyidik di persidangan tidak diatur di dalam KUHAP, tetapi kebiasaan dalam proses persidangan sering menghadirkan penyidik apabila ada sanggahan saksi atas keterangannya yang diberikan pada saat penyidikan.
2. Hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk menghadirkan penyidik untuk didengar keterangannya, sebagai perwujudan dari "hakim yang aktif" dalam memeriksa perkara pidana untuk menemukan kebenaran materiil, bukan hakim yang pasif seperti dalam memeriksa perkara perdata yang hanya mencari kebenaran formil, sehingga hakim bersikap pasif.
3. Apabila penyidik tidak terbukti melakukan tekanan psikhis dan fisik saat memeriksa saksi, maka hakim memerintahkan penyidik (Kepolisian) untuk menyidik saksi karena diduga telah memberikan keterangan palsu di atas sumpah di depan sidang pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi,

hal ini tidak dilakukan oleh hakim sehingga terdakwa kasus SWKP dijatuhi putusan bebas.

Penerapan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana pernah dilakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 1994 terhadap saksi kasus Karunrung (pembunuhan terhadap satu keluarga di Kelurahan Karunrung, Makassar) yang mengingkari keterangannya di depan sidang pengadilan dengan alasan ditekan secara psikis dan fisik oleh penyidik saat diperiksa. Akan tetapi, saat penyidik dihadirkan di depan persidangan bersama saksi, ternyata tidak terbukti bahwa penyidik menekan saksi saat diperiksa di tingkat penyidikan. Akibatnya, hakim memerintahkan penyidik (Kepolisian) untuk menyidik saksi, dan saksi tersebut telah dijatuhi pidana sebelum terdakwa "kasus Karunrung" dijatuhi pidana dengan menerapkan Pasal 242 ayat (1) KUHPidana.

Alat bukti "keterangan saksi" yang diberikan di atas sumpah merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana (M. Yahya Harahap, 1988:808). Di sinilah hakim yang menangani perkara korupsi dituntut untuk lebih "aktif" membuktikan kesalahan terdakwa, terutama untuk menutupi kelemahan UU-PTPK Tahun 1971 dan UU-PTPK Tahun 1999, karena akibat korupsi menyengsarakan rakyat secara luas.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek kekuatan pembuktian, prosedur pemeriksaan dan penilaian kebenaran keterangan saksi dan alat bukti lainnya, haruslah:

1. Saksi harus mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 160 ayat 3 KUHP).
2. Keterangan saksi harus dinyatakan di sidang pengadilan tentang apa yang dilihat, didengar, dan dialami atas perkara yang disidangkan.
3. Ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, serta dengan alat-alat bukti lainnya.
4. Alasan saksi dalam memberikan keterangan tertentu dan cara hidup atau kesusilaan saksi, serta segala sesuatu yang umumnya dapat mempengaruhi dapat-tidaknya keterangan itu dipercaya atau diyakini kebenarannya.

#### H. Tanggapan Masyarakat

Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Nurdin Halid, ternyata menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat, karena ternyata putusan tersebut, di antara mereka ada yang menanggapi setuju dan ada pula yang tidak setuju. Di kalangan para penegak hukum juga saling berbeda dan sebagai gambaran, tanggapan mereka penulis dapat jabarkan berikut ini.

Muh. Ruslan, Achmad Mannang, dan Taufik Kadir, masing-masing berprofesi sebagai pengacara (Wawancara, 28-12-2000) di Pengadilan Negeri Makassar mengatakan:

Majelis hakim yang akhirnya memutuskan bebas kepada terdakwa Nurdin Halid, hal itu adalah berdasar menurut hukum sebab, terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan tanggapan praktisi hukum tersebut di atas, bahwa majelis hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Nurdin Halid dalam kasus SWKP adalah berdasar hukum, sebab terdakwa tidak terbukti bersalah dalam sidang pengadilan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya.

Sejalan dengan tanggapan di atas, salah seorang tim penasihat hukum terdakwa Nurdin Halid Irianto A. Baso Ence (wawancara, 22-12-2000) mengatakan:

Dibebaskannya Klein saya (Nurdin Halid) dari segala tuntutan hukum adalah sangat berdasar, karena Nurdin Halid tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya Burhanuddin Maula, hakim pada pengadilan Negeri Makassar, yang juga anggota majelis yang memeriksa dan memutuskan perkara SWKP ini (wawancara, 26-12-2000), mengatakan:

Vonis bebas terhadap terdakwa Nurdin Halid yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana korupsi, itu sudah tepat menurut hukum dan hal-hal itu dilakukan sama sekali tidak ada pengaruh dari luar. Tetapi karena:

- a. Sesuai dengan fakta yang terungkap di sidang pengadilan terdakwa tidak terbukti bersalah;
- b. Jaksa Penuntut Umum memang memintut bebas atas diri terdakwa.

Tanggapan para pelaksana hukum di atas, menunjukkan bahwa putusan itu sebenarnya sudah sesuai dengan hukum dan tidak ada pengaruh atau tekanan dari luar yang menyebabkan majelis hakim menjatuhkan putusan bebas kepada terdakwa Nurdin Halid.

Sedangkan, di kalangan para Tokoh Masyarakat ternyata mempunyai tanggapan yang berbeda, seperti Andi Baso Mustafa tokoh masyarakat di Kecamatan Bontoala, Makassar (wawancara, 27-12-2000), mengatakan bahwa:

Putusan bebas terhadap terdakwa Nurdin Halid yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, menurut saya tidak berdasar hukum, alasannya karena putusan itu tidak mencerminkan keadilan, sebab bagaimana pun juga pasti ada pengaruh atau tekanan dari luar.

Tanggapan responden ini, tampak secara jelas bahwa putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap terdakwa Nurdin Halid yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, pada dasarnya tidak setuju dengan putusan bebas itu, dengan alasan, karena putusan itu ada pengaruh atau tekanan dari luar.

Untuk mengetahui secara jelas tanggapan masyarakat di Kota Makassar terhadap putusan bebas Kasus SWKP, berikut penulis kemukakan pendapat dari 60 responden, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Tanggapan Responden Terhadap Putusan Bebas  
Terhadap Nurdin Halid

Nomor	Keterangan	F	%
1.	Sangat Setuju	12	20
2.	Setuju	23	39
3.	Kurang Setuju	10	16
4.	Tidak setuju	15	25
	Jumlah	60	100

Sumber data: diolah dari angket tahun 2000.

Data yang terlihat pada tabel 1 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 60 responden yang memberikan tanggapannya tentang putusan bebas terhadap terdakwa Nurdin Halid yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, mempunyai tanggapan yang berbeda.

Perbedaan itu disebabkan karena 23 responden atau 39% mengatakan setuju, 15 responden atau 25 % mengatakan tidak setuju, 10 responden atau 16 % mengatakan kurang setuju dan 12 responden atau 20% mengatakan sangat setuju.

Angka perbandingannya, secara nyata lebih banyak mengatakan setuju. Responden yang mengatakan setuju dan sangat setuju dan kalau digabungkan sejumlah 35 responden disajikan pada tabel 2.

Tabel 2

Alasan dari 35 Responden yang Mengatakan Setuju dan Sangat Setuju Terhadap Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Nurdin Halid

Nomor	Alasan Responden	F	%
1.	Terdakwa tidak bersalah	10	28
2.	Terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi atau Terdakwa tidak terbukti bersalah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan	15	44
3.	Terdakwa menurut hakim tidak melawan hukum	10	28
	Jumlah	35	100

Sumber data: diolah dari angket tahun 2000.

Data pada tabel 2 tersebut, dapat diketahui bahwa dari 35 responden masing-masing memberikan tanggapannya yang berbeda dengan alasan-alasannya sehingga responden tersebut mengatakan setuju atau sangat setuju.

10 atau 28% responden mengatakan alasan bahwa terdakwa tidak bersalah, 15 atau 44% responden mengemukakan alasan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi atau tidak terbukti bersalah sesuai fakta yang terungkap di persidangan dan 10 atau 28% responden mengemukakan bahwa terdakwa menurut hakim tidak melawan hukum.

Sedangkan alasan responden yang mengatakan tidak setuju dan kurang setuju yang kalau dijumlah sebanyak 25 responden disajikan pada tabel 3.

Tabel 3

Alasan dari 25 Responden Mengatakan Tidak Setuju dan Kurang Setuju Terhadap Putusan Bebas Terhadap terdakwa Nurdin Halid

Nomor	Alasan Responden	F	%
1.	Putusan itu tidak mencerminkan keadilan	5	20
2.	Putusan itu sepertinya dibeli	7	28
3.	Putusan itu seakan mendapat tekanan atau pengaruh dari luar	4	16
4.	Putusan itu tidak sesuai kenyataan di lapangan	9	36
	Jumlah	25	100

Sumber data: diolah dari angket tahun 2000.

Alasan dari 25 responden yang mengatakan tidak setuju dan kurang setuju terhadap putusan bebas terhadap terdakwa Nurdin Halid sebagai terlihat pada tabel 3 tersebut masing-masing berbeda.

Perbedaan itu disebabkan karena 5 atau 20% responden mengemukakan alasannya bahwa putusan itu tidak mencerminkan keadilan, 7 atau 28% responden mengemukakan alasannya bahwa putusan itu seperti dibeli, dan 4 atau 16% responden mengemukakan alasannya bahwa putusan itu seakan mendapat tekanan atau pengaruh dari luar, 9 atau 36% responden mengemukakan pendapatnya bahwa putusan itu tidak sesuai kenyataan di lapangan.



## **BAB IV**


### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa Nurdin Halid dalam kasus SWKP yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dalam kenyataannya berdasarkan putusan hakim sudah sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP, karena tidak satupun alat bukti sah yang diajukan oleh penuntut umum terbukti secara meyakinkan yang menunjukkan adanya kesalahan terdakwa dalam mengelola dana SWKP.
2. Pertimbangan hukum majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa kasus SWKP, karena tidak terbukti unsur melawan hukum dan didasarkan atas fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui alat bukti surat, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa sendiri, serta adanya tuntutan bebas dari penuntut umum, sehingga majelis hakim berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya untuk memutus bebas terdakwa.
3. Tanggapan masyarakat terhadap putusan bebas kasus SWKP, cukup beragam yaitu 35 responden yang menyatakan setuju dengan alasan putusan itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku karena terdakwa tidak terbukti bersalah, dan ada 25 responden yang tidak setuju dengan alasan ada tekanan atau pengaruh dari luar.

## B. Saran

1. Sebaiknya Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana korupsi benar-benar menjalankan tugasnya, melihat dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat karena korupsi (KKN) dianggap oleh masyarakat sebagai salah satu penyebab terjadinya krisis multi-dimensi di Indonesia.
2. Polisi atau jaksa sebelum melakukan penyidikan terhadap mereka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi seharusnya lebih cermat lagi dalam mencari dan menentukan alat-alat bukti sah, agar dapat dibuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan.
3. Demi tegaknya hukum dan keadilan, sebaiknya hukum itu ditegakkan tanpa memandang perbedaan status dan kedudukan seseorang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. 1988. *Perubahan Masyarakat, Perubahan Hukum dan Penemuan Hukum oleh Hakim*. Lembaga Penerbitan UNHAS, Ujungpandang.
- Anonim. *KUHAP Lengkap dengan Penjelasannya. Karya Anda.*, Surabaya.
- Andi Hamzah. 1980. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Korupsi di Indonesia, Masalah, dan Pemecahannya*. Gramedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1984. *Korupsi dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*. Akademika Pressindo, Jakarta.
- Andi Tahir Hamid. 1992. *Praktik Peradilan Perkara Pidana*, Al-Ihsan, Surabaya.
- Andi Zainal Abidin Farid. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Gatot Supramono. 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*. Djambatan, Jakarta.
- Leden Marpaung. 1995. *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Prapto Soepardi. 1991. *Surat Dakwaan*. Usaha Nasional, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirjo, S. 1978. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bina Cipta, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1986. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni Ahaem-Patehaem, Jakarta.
- Virjono Prodjodikoro. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Eresco, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 1978. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Sumur Bandung, Bandung.

Jahuyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana (Sebuah Catatan Khusus)*. Mandar Maju, Bandung.

ahya Harahap, M. 1988. *KUHAP dan Penjelasannya*. Rineka Cipta, Jakarta.

